



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode Pos 34811 Lampung Barat
Telp. (0728) 21119, 21529 Fax. (0728) 21119 Email : disdik_lambar@yahoo.co.id <http://pardiklambar.net.tc>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 420/ 378 /III.01/2018

TENTANG

IZIN OPERSIONAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) AL-IKHLAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan PAUD di Kabupaten Lampung Barat;
 - bahwa berdasarkan penelitian berkas dan visitasi fasilitas pendukung di lapangan, maka Satuan PAUD Sejenis (SPS) Al-Ikhlash telah layak untuk diterbitkan Izin Operasional Baru;
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
- Menimbang** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Satuan PAUD Sejenis (SPS) Al-Ikhlash Nomor : 141/Paud-A1/PB/II/2018 tanggal 2 Maret 2018 tentang permohonan penerbitan izin operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	NSS / NPSN	Satuan PAUD	Alamat
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) AL-IKHLAS	- / 69810418	SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)	Pekon Balak Kec. Batu Brak Kab. Lampung Barat

- Kedua** : Izin Operasional sebagaimana pada diktum Kesatu di atas berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung dari tanggal **2 Maret 2018 s.d 2 Maret 2021**;
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional wajib :
- Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, p
 - nilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
 - Mengajukan perpanjangan Izin Program Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa
Pada tanggal, 6 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat,

BULKI, S.Pd., M.M.
Pembina